



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 46 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan tata cara penyaluran dan pencairan transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 046 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 046 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 046 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Brebes
5. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Brebes.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat BH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
16. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Bagi Hasil ke Desa yang selanjutnya disingkat SKPRTBH adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian

jumlah transfer bagi hasil setiap desa menurut jenis transfer dalam periode tertentu.

17. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan daerah dengan DBH yang dihitung berdasarkan pagu alokasi DBH masing-masing desa.

18. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan daerah dengan DBH yang dihitung berdasarkan pagu alokasi DBH masing-masing desa.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf C diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Jenis Retribusi Daerah meliputi:

(1) Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Kebersihan / Sampah;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi biaya cetak peta;
- i. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- j. Retribusi pengolahan limbah cair;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyebrangan Air; dan

- k. Retribusi penjualan produksi daerah.
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Retribusi persetujuan bangunan gedung;
  - b. Retribusi Izin Usaha perikanan; dan
  - c. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mengusulkan rencana penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan per desa kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tembusan kepada Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Brebes untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Berdasarkan rencana penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan pajak daerah per desa dalam Peraturan Bupati dan alokasi penerimaan pajak daerah per desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana Penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan kabupaten dikalikan dengan rasio jumlah rumah masing-masing Desa.
- (4) Rasio jumlah rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan membagi jumlah rumah setiap desa dengan total jumlah rumah di Kabupaten Brebes.
- (5) Rencana penerimaan dan alokasi penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, menjadi dasar perhitungan bagi hasil pajak daerah masing-masing Desa.
- (6) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mempertimbangkan potensi pajak daerah yang ada di masing-masing desa.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes menyampaikan rencana penerimaan retribusi daerah berdasarkan usulan perangkat daerah pengelola retribusi daerah per desa kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tembusan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Usulan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Perhubungan menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi penyebrangan air;
  - b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menetapkan rencana retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan;
  - c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan menetapkan rencana retribusi pelayanan tera/tera ulang dan pasar grosir dan/atau pertokoan, pelaksanaan pasar, dan penjualan produksi daerah;
  - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan rencana retribusi persetujuan bangunan gedung , dan pemakaian kekayaan daerah;
  - e. Dinas Perikanan menetapkan rencana penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan, dan izin usaha perikanan;
  - f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan rencana penerimaan retribusi rumah potong hewan;
  - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan rencana penerimaan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan retribusi;
  - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan tempat olahraga;
  - i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan rencana penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

- k. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menetapkan rencana penerimaan retribusi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan;
  - l. Dinas Kesehatan menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan kesehatan;
  - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan kebersihan/sampah, dan retribusi pengolahan limbah cair;
  - n. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah menetapkan rencana penerimaan retribusi sewa tanah, bangunan, dan pemakaian kekayaan daerah;
  - o. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi sewa rumah dinas; dan
  - p. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi sewa Islamic Centre.
- (3) Berdasarkan rencana penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi daerah per desa dalam Peraturan Bupati dan alokasi penerimaan retribusi daerah per desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rencana penerimaan dan alokasi penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, menjadi dasar perhitungan bagi hasil pajak daerah masing-masing Desa.
- (5) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mempertimbangkan potensi pajak daerah yang ada di masing-masing desa.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Perubahan data dapat dilakukan dalam hal terjadi:
  - a. Perubahan APBD;
  - b. Perubahan desa atau yang digunakan sebagai dasar perhitungan; dan/atau
  - c. Salah hitung.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan Kecamatan menyampaikan perubahan data rencana penerimaan retribusi daerah kepada Badan Pendapatan Daerah.

- (3) Berdasarkan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mengusulkan perubahan rencana penerimaan Retribusi Daerah per desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (4) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mengusulkan perubahan rencana penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan per desa kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (5) Berdasarkan usulan perubahan rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes menetapkan perubahan rencana penerimaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah per desa dalam Peraturan Bupati Brebes dan perubahan alokasi penerimaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah per desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menyampaikan realisasi penerimaan retribusi daerah kepada Bapenda setiap bulannya paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (2) Berdasarkan Realisasi Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Bapenda melaksanakan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah setiap triwulan.

- (3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes menyajikan data realisasi penerimaan pajak daerah per jenis pajak dan retribusi daerah per jenis retribusi untuk kemudian diperhitungkan besaran bagi hasilnya per desa.
- (4) Data realisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua

Keputusan Penetapan Rincian Transfer Bagi Hasil, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana

#### Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan SKPRTBH berdasarkan DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan alokasi untuk setiap desa.
- (2) SKPRTBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar penerbitan SPP.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar penerbitan SPM.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah kepada Desa dilaksanakan dalam 4 (empat) triwulan, yaitu:
  - a. Triwulan 1 (satu);
  - b. Triwulan 2 (dua);
  - c. Triwulan 3 (tiga); dan
  - d. Triwulan 4 (empat).

- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Triwulan 1 (satu) disalurkan sebesar hasil realisasi penerimaan per desa setelah dilakukan rekonsiliasi triwulan 1 (satu) dengan Badan Pendapatan Daerah;
  - b. Triwulan 2 (dua) disalurkan sebesar hasil realisasi penerimaan per desa setelah dilakukan rekonsiliasi triwulan 2 (dua) dengan Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Triwulan 3 (tiga) disalurkan sebesar hasil realisasi penerimaan per desa setelah dilakukan rekonsiliasi triwulan 3 dengan Badan Pendapatan Daerah; dan
  - d. Triwulan 4 (empat) disalurkan sebesar hasil realisasi penerimaan per desa setelah dilakukan rekonsiliasi triwulan 4 dengan Badan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah kepada Desa dilaksanakan dengan mekanisme pengajuan permintaan penyaluran dari Dinpermades kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilengkapi dengan lampiran perhitungan rincian per desa.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan dana transfer bagi hasil melalui Lembar Konfirmasi Transfer.
- (2) Penyampaian konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerimaan Bagi Hasil kepada Desa dikirimkan kepada Badan Pendapatan Daerah melalui Camat tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.
- (3) Penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana transfer diterima.
- (4) Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Penggunaan Belanja Desa dicantumkan pada APBDesa dengan ketentuan:
  - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dapat digunakan untuk mendanai:
    - i. Penyelenggaraan pemerintah desa;
    - ii. Pelaksanaan pembangunan desa;
    - iii. Pembinaan kemasyarakatan desa;
    - iv. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
    - v. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dapat digunakan untuk mendanai:
    - i. Biaya Operasional Pemerintah Desa;
    - ii. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;
    - iii. Biaya Operasional Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa; dan
    - iv. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDesa dicantumkan pada Belanja Desa dengan ketentuan:
  - a. Paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dapat digunakan untuk mendanai:
    - i. Penyelenggaraan pemerintah desa;
    - ii. Pelaksanaan pembangunan desa;
    - iii. Pembinaan kemasyarakatan desa;
    - iv. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
    - v. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
  - b. Paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dapat digunakan untuk mendanai:
    - i. Biaya Operasional Pemerintah Desa;
    - ii. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;
    - iii. Biaya Operasional Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa; dan
    - iv. Insentif rukun tetangga dan rukun warga
- (3) Penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan atau kegiatan yang dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber dana sepanjang tidak terjadi duplikasi belanja dan penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaporan penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan dengan realisasi pelaksanaan APBDes.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 29 september 2021  
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 29 september 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd  
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2021 NOMOR 59